

**PENERAPAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG PASAR
MODAL TERHADAP AGEN DALAM MENAWARKAN
PRODUK INVESTASI LEMBAGA
SELAIN BANK YANG GAGAL BAYAR
(Studi Kasus Putusan Nomor.243/Pid.B/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI



Oleh :

HEZEKIA DAVE ANDALINE
NPM : 19300062

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2023**

**PENERAPAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG PASAR
MODAL TERHADAP AGEN DALAM
MENAWARKAN PRODUK INVESTASI LEMBAGA
SELAIN BANK YANG GAGAL BAYAR
(Studi Kasus Putusan Nomor.243/Pid.B/2022/PN.Sby)
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

HEZEKIA DAVE ANDALINE

NPM: 19300062

DEKAN

Dr. Umi Enggarsasih, S.H., M.Hum., CMC.

PEMBIMBING

Hanung Widjankoro, S.H., M.H., CCD.

**PENERAPAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG PASAR
MODAL TERHADAP AGEN DALAM
MENAWARKAN PRODUK INVESTASI LEMBAGA
SELAIN BANK YANG GAGAL BAYAR
(Studi Kasus Putusan Nomor.243/Pid.B/2022/PN.Sby)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

HEZEKIA DAVE ANDALINE

19300062

TELAH DI PERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 11 JANUARI 2023

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI:

Ahmad Basuki, S.H., M.H., CMC.


(Ketua)

Hanung Widjankoro, S.H., M.H., CCD.

(Anggota)

Sudahnan, S.H., M.Hum.

(Anggota)



.....
.....
.....

MOTTO

Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
hingga kami beroleh hati yang bijaksana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul **PENERAPAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP AGEN DALAM MENAWARKAN PRODUK INVESTASI LEMBAGA SELAIN BANK YANG GAGAL BAYAR**

(Studi Kasus Putusan Nomor.243/Pid.B/2022/PN.Sby)

dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan sebuah ucapan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada,

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp. Onk. (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Fani Martiawan K.P. S.H., M.H., CCD., CMC., Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya kepada saya untuk mngerjakan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajaranya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum., CCD., CMC., Selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Hanung Widjankoro, S.H., M.H., CCD., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini.
 8. Bapak Juanda dan Ibu Sjanette, selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga saya yang senantiasa memberikan dorongan modal maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti
 9. Miftakhul Hanif Firmansyah, Ahmad Marzuki, Raka Yoangga Winarko, Dharma Artha Wardhana, Bintang Maulana Alamsyah, Muhammad Andre Ardan, Ilham Fathurrohman,
 10. Teman-teman satu perjuangan yang ada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Angkatan 2019 yang sudah memberikan support satu sama lain selama saya mengikuti perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma
- Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka semua selain rasa terimakasih sebanyak-banyaknya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Hezekia Dave Andaline

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hezekia Dave Andaline
NPM : 19300062
Alamat : Jl. Wisma Lidah Kulon C-91
No. Telp (HP) : 0812 9685 3331

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul analisa yuridis penerapan pasal 90 undang-undang pasar modal terhadap agen dalam menawarkan produk investasi selain bank yang gagal bayar (studi kasus putusan nomor. 243/pid.b/2022/pn.sby) adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditentukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang Menyatakan



Hezekia Dave Andaline)

NPM:19300062

ABSTRAK

Kehadiran sebuah perusahaan investasi merupakan perkembangan dari bentuk perdagangan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, yang kemudian diberikan insentif atau keuntungan kepada para investornya.

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti mengenai kasus posisi dan penerapan Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal terhadap putusan pidana No. 243/Pid.B/2022/PN.SBY. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kasus posisi dan memahami dan menganalisa penerapan Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal terhadap putusan pidana No. 243/Pid.B/2022/PN.SBY.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berarti meneliti tentang sisi dari perundang-undangan itu sendiri. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu dalam kasus putusan pidana nomor Nomor.243/ Pid.B/ 2022/ PN.Sby Majelis Hakim menerapkan pasal 378 KUHP secara umum sebagai pertimbangan hukum. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa yang adalah Agen harus dijatuhi hukuman pidana penjara dan harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP. Berdasarkan uraian di atas, putusan ini akan lebih tepat apabila mempertimbangkan undang-undang yang lebih khusus pada Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal. Apabila diulas kembali mengenai fakta hukum yang telah didapat, maka dapat dipahami, tindakan Agen hanya menjalankan tugasnya diperusahaan, yaitu menjual produk investasi. Sedangkan yang menikmati hasil investasi adalah perusahaan. Agen hanya menerima haknya ketika berhasil menjual produk investasi. Untuk itu, Hakim sebaiknya dalam memberikan putusan ini dapat melihat lebih cermat, serta dapat mempertimbangkan putusan tersebut yang sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal dalam memberikan pertimbangan hukum ini.

Kata Kunci: Investasi, Penipuan, Lembaga Selain Bank

ABSTRACT

The presence of an investment company is a development of a trading form to collect funds from the public, which are then given incentives or profits to the investors.

As for research question that will be examined regarding the position and application of Pasal 90 of Undang-Undang Pasar Modal on putusan pidana no. 243/Pid.B/2022/PN.SBY. This study aims to understand and analyze position cases and the application of Pasal 90 of Undang-Undang Pasar Modal on putusan pidana no. 243/Pid.B/2022/PN.SBY.

This study uses a normative research method which means examining the side of the legislation itself. The approach method used is the statutory approach. Based on the results of the research, it can be concluded that in the case of criminal decision number Number.243/Pid.B/2022/PN.Sby the Panel of Judges applied pasal 378 KUHP in general as a legal consideration. The Panel of Judges decided that the defendant who is an agent must be sentenced to imprisonment and must be held accountable in accordance with the provisions stipulated in pasal 193 paragraph (1) of KUHP. Based on the description above, this decision would be more appropriate when considering a more specific law in pasal 90 of Undang-Undang Pasar Modal. When reviewing the legal facts that have been obtained, it can be understood, the agent's actions are only carrying out their duties in the company, selling investment products. While those who enjoy the investment returns are company. Agents only receive their rights when they succeed in selling investment products. For this reason, the Judge should be able to look more closely in giving the decision, and be able to consider the decision in accordance with pasal 90 of Undang-Undang Pasar Modal in giving this legal consideration.

Keywords: *Investment, Fraud, Non-Bank Institutions*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Konseptual	5
F. Metode Penelitian.....	12
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	14
BAB II FAKTA-FAKTA HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR.	
243.PID.B/2022/PN.SBY.....	15
A. Dakwaan Penuntut Umum dan Fakta-Fakta Hukum dalam Pembuktian.....	15

BAB III PENERPAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP AGEN DALAM MENAWARKAN PRODUK INVESTASI LEMBAGA SELAIN BANK YANG GAGAL BAYAR.....	39
A. Putusan Pengadilan	39
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 243.Pid.B/2022/PN.Sby.....	45
C. Penerapan Pasal 104 juncto Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal pada Putusan No. 243.Pid.B/2022/PN.Sby.....	61
 BAB IV PENUTUP	 70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
 DAFTAR BACAAN	 72